

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

Hakim anak di Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perkara persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari alat – alat bukti, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan hasil dari penelitian dari Badan Permasyarakatan yang berisikan data mengenai:

1. identitas terdakwa dan orang tua,
2. akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa
3. riwayat pertumbuhan dan perkembangan terdakwa
4. riwayat pendidikan terdakwa
5. riwayat pekerjaan
6. riwayat pelanggaran hukum
7. riwayat penggunaan rokok, alkohol dan napza
8. kondisi keluarga
9. kronologis

10. modus operandi

11. kondisi lingkungan masyarakat

12. Tanggapan terdakwa terhadap perkaranya

13. Harapan dan pandangan masa depan terdakwa

14. Tanggapan keluarga, pihak korban, pihak masyarakat dan pemerintah setempat

15. Rekomendasi/saran oleh Pembimbing Kemasyarakatan

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Seyogyanya hakim anak dalam menjatuhkan putusan agar lebih memperhatikan dan menggunakan rekomendasi/saran dari Balai Perasyarakatan yang telah melakukan penelitian terhadap kehidupan sehari-hari terdakwa guna meringankan vonis yang akan dijatuhkan.
2. Hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat semakin bekerjasama memberikan perhatian dan dedikasi yang lebih kepada anak yang masih dalam umur tumbuh dan berkembang untuk mengarahkan mereka pada orientasi masa depannya dengan baik agar perilaku dan perbuatannya tidak menyimpang menjadi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Qirom Syamsudi dan Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak (Suatu tinjauan dari psikologi dan hukum)*, Liberty. Yogyakarta.
- Agung Wahyono & Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Irawati Harsono, Tedjo Soelarso, dan Syaherill Nazan, *Pengetahuan Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Perkosaan*, Kantor Menteri Negara pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2000.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Ali, 1987, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyana W. Kusuma, 1998, *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/>, Santi Kusumaningrum, *hukum-bagi-anak-bawah-umur*, 20 September 2013.

<http://jurnal.untan.ac.id/> Temangnganro Machmud, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Kota Pontianak*, Universitas Tanjungpura, hlm. 1. 20 September 2013

<http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana.html>, Bung Fajrin, *Hukum Pidana*, 23 September 2013.

<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, Faisal, *Tugas Pokok dan Fungsi (Hakim)*, 15 Oktober 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP).

Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 153.